



**PUTUSAN**

**Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANAS URBANINGRUM;**  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 15 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Semangka C 4/7 Duren Sawit  
Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Dan

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Dan

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 11 September 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto*

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



Pasal 65 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Kedua dan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 5 (lima) bulan kurungan
3. Menghukum Terdakwa ANAS URBANINGRUM membayar uang pengganti kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi *in casu* sebesar Rp94.180.050.000,00 (sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan USD 5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Arina Kota Jaya seluas lebih kurang 5.000-10.000 ha yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengalo dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.237/HK/III/2010 tentang

*Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010;

6. Menyatakan:

- 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 216, dipergunakan untuk perkara lain;
- 2) Barang Bukti Nomor Urut 217 sampai dengan Nomor Urut 878, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) Barang Bukti Nomor Urut 879 sampai dengan Nomor Urut 907, dirampas untuk Negara;
- 4) Nomor Urut 908, dirampas untuk negara tetapi guna tetap terlaksananya fungsi sosial, pendidikan, keagamaan dan kepentingan umum, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Al Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta;
- 5) Barang Bukti Nomor Urut 67 sampai dengan Nomor Urut 70, dikembalikan kepada Sdr. Martinus;
- 6) Barang Bukti Nomor Urut 138 sampai dengan Nomor Urut 144, dikembalikan kepada Saksi Nurachmad Rusdam;
- 7) Barang Bukti Nomor 802, dikembalikan kepada Saksi Dina Zad;
- 8) Barang Bukti Nomor Urut 896 sampai dengan Nomor Urut 897, dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Menetapkan agar Terdakwa ANAS URBANINGRUM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT. PST tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Ketiga;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ia Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar dan menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebanyak Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014,  
masing-masing:

- 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 216, dipergunakan untuk perkara lain;
  - 2) Barang Bukti Nomor Urut 217 sampai dengan Nomor Urut 878, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 3) Barang Bukti Nomor Urut 879 sampai dengan Nomor Urut 902 dan Barang Bukti Nomor Urut 905 sampai dengan Nomor Urut 908, dirampas untuk Negara;
  - 4) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 67 sampai dengan Nomor Barang Bukti 70, dikembalikan kepada Sdr. Martinus;
  - 5) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 138 sampai dengan Nomor Barang Bukti 144, dikembalikan kepada Saksi Nurachmad Rusdam;
  - 6) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 801 sampai dengan Nomor Barang Bukti 803, dikembalikan kepada Saksi Dina Zad;
  - 7) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 896 dan Nomor Barang Bukti 897, dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti Nomor Urut 905 dan 908, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*





1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan ia Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiair dan menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebanyak Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan

*Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*



hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

**8. Menetapkan barang bukti berupa:**

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015, masing-masing:

- 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 216, dipergunakan untuk perkara lain;
- 2) Barang Bukti Nomor Urut 217 sampai dengan Nomor Urut 878, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) Barang Bukti Nomor Urut 879 sampai dengan Nomor Urut 902 dan Barang Bukti Nomor Urut 906 sampai dengan Nomor Urut 907, dirampas untuk Negara;
- 4) Barang Bukti Nomor Urut 905 dan Nomor Urut 908, dikembalikan kepada Yayasan Krapyak di Yogyakarta
- 5) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 67 sampai dengan Nomor Barang Bukti 70, dikembalikan kepada Sdr. Martinus;
- 6) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 138 sampai dengan Nomor Barang Bukti 144, dikembalikan kepada Saksi Nurachmad Rusdam;
- 7) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 801 sampai dengan Nomor Barang Bukti 803, dikembalikan kepada Saksi Dina Zad;
- 8) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 896 dan Nomor Barang Bukti 897, dikembalikan kepada Terdakwa;

**9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**





**Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015  
tanggal 8 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:  
ANAS URBANINGRUM tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2014;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Menghukum Terdakwa ANAS URBANINGRUM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh Dolar Amerika) dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

*Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 216, dipergunakan untuk perkara lain;
  - 2) Barang Bukti Nomor Urut 217 sampai dengan Nomor Urut 878, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 3) Barang Bukti Nomor Urut 879 sampai dengan Nomor Urut 907, dirampas untuk Negara;
  - 4) Barang Bukti Nomor Urut 908, dirampas untuk Negara tetapi guna terlaksananya fungsi sosial, pendidikan, keagamaan dan kepentingan umum, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta;
  - 5) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 67 sampai dengan Nomor Barang Bukti 70, dikembalikan kepada Sdr. Martinus;
  - 6) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 138 sampai dengan Nomor Barang Bukti 144, dikembalikan kepada Saksi Nurachmad Rusdam;
  - 7) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 802, dikembalikan kepada Saksi Dina Zad;



- 8) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 896 dan Nomor Barang Bukti 897, dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018 telah menerima surat pernyataan peninjauan kembali dari Terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015 tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 22 Juni 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- I. Bahwa mengenai syarat formal permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana secara formil dapat diterima, dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diketahui dan difasilitasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 30 April 2018 Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali;



- 2) Bahwa setelah memperhatikan tanggal pengajuan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, ternyata pengajuan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan sebelum terbit dan berlaku Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA-RI Tahun 2018 yang tidak membenarkan pengajuan permohonan peninjauan kembali melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang berada di dalam LAPAS tanpa kuasa hukum;
- 3) Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana Anas Urbaningrum telah diterima dan dibuatkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Akta.Pid-Sus/PK/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2018 sesuai dimaksud Pasal 264 Ayat (1) KUHAP;
- II. Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya keadaan baru bukti baru/*novum*.
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:
- Saksi-saksi yang memberikan keterangan di sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, yaitu Saksi Yulianis dan Saksi Teuku Bagus M. Noer sudah pernah menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di tingkat pemeriksaan *judex facti*;
  - Bukti-bukti selebihnya baik keterangan ahli, bukti-bukti surat maupun bukti-bukti elektronik, ternyata tidak menimbulkan keadaan baru yang signifikan untuk menghilangkan atau mengurangi pertanggung-jawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;



III. Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2018.

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* tersebut, yaitu:

1. Mengenai putusan *judex juris* yang mengubah dan menambah pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh *judex facti* sebagai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum putusan;

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali menyatakan keberatan karena *judex juris* mengubah pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 dan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014 sebagai dasar hukum pemidanaan, yaitu dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Subsidair) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan Kedua), menjadi terbukti Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Kesatu Primair) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan Kedua) dan *judex juris* juga menyatakan terbukti Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun



2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Dakwaan Ketiga). Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana berpendapat putusan *judex juris* tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan yang salah, yaitu *judex juris* salah menyimpulkan alat-alat bukti yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum tentang tindak pidana yang terjadi yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- 2) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan, karena salah satu unsur pokok (*bestanddeel*) yang harus dipenuhi dan dibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, di mana di dalam pertimbangannya *judex juris* menyebutkan “Bahwa putusan *judex facti* bersifat kontradiktif karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan diri Terdakwa mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur “hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya” seperti tertuang dalam unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (vide halaman 598 Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2018);

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018





- 3) Bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak tepat dan keliru, karena fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh *judex juris a quo* tidak relevan untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Anas Urbaningrum yang berkedudukan sebagai Anggota DPR tidak memiliki kewenangan dalam jabatan menentukan proyek-proyek yang dibiayai dengan APBN, meski Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR tetap bukan satu-satunya sang penentu pemberian proyek-proyek tersebut;
- 4) Bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali mencermati alat-alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, ternyata fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa ternyata uang-uang maupun fasilitas lain yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana baik melalui PT. Adhi Karya maupun dan Permai Group adalah dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta *fee-fee* dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain atau perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut;
  - b. Bahwa dana-dana tersebut sebagian dijadikan sebagai *marketing fee* di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari bukti-bukti bon sementara yang diajukan sebagai bukti, terlihat uang yang dikeluarkan diberikan tanda-tanda/kode



huruf untuk kepentingan siapa, siapa yang mengeluarkan, dan nanti uang tersebut akan diganti dengan proyek yang mana yang nanti akan didapatkan. Tidak ada bukti bon-bon sementara dikeluarkan atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan tidak ada bukti bon-bon sementara terdapat paraf Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- c. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi baik dan pihak PT. Adhi Karya maupun Permai Group, tidak satu pun saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan proyek, dan tidak ada bukti bahwa segala pengeluaran uang dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah atas kendali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Hanya satu saksi dari Permai Group yang menerangkan hal tersebut, yaitu Saksi Nazaruddin. Oleh karena itu, sesuai asas hukum bahwa keterangan satu saksi bukanlah saksi, *unus testis nullus testis*, maka keterangan saksi Nazaruddin yang tidak didukung alat bukti lain, tidak mempunyai nilai pembuktian;
- d. Bahwa dalam proses pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saksi-saksi yang hadir dalam penggalangan suara mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah berbicara teknis mengenai bagaimana mendapatkan uang dalam rangka pendanaan pencalonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana keterangan saksi-saksi hanya berbicara perihal visi dan misi untuk ditawarkan dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung;



- e. Bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa uang-uang yang dikeluarkan untuk pendanaan pencalonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat selain didapatkan dari himpunan dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta *fee-fee* dari perusahaan lain sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berasal dari penggalangan dana dari simpatisan atas dasar kedekatan dalam organisasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebelumnya, yang kebetulan orang-orang tersebut duduk dalam struktur organisasi perusahaan serta kader-kader Partai Demokrat pendukung Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mempunyai akses dalam perusahaan tersebut;
- f. Bahwa dengan pemberian dana-dana maupun fasilitas kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui Tim sukses Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, diharapkan nantinya akan mempermudah perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan proyek yang didanai Pemerintah, karena apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terpilih sebagai Ketua Umum Partai di DPR akan mempunyai kewenangan yang besar untuk memengaruhi penataan anggaran-anggaran proyek Pemerintah dalam pembahasan di DPR;
- 5) Bahwa dari uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Subsidaire); yaitu Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji



tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

- 6) Bahwa dengan demikian apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan *judex juris* tidak tepat, karena terbukti pemberian dana-dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menduduki jabatan tersebut;
- 7) Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali;
- 8) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon bahwa *judex juris* keliru karena menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (dakwaan Ketiga) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ternyata terbukti perbuatan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang berasal dari Permai Group kepada saksi Khalillur R. Abdullah Sahlawy untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP)



PT Arina Kota Jaya, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* (Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama) yang dikuatkan oleh *judex facti* tingkat banding, pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

2. Mengenai putusan *judex juris* yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa menetapkan batas waktu.

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memorinya menyatakan bahwa *judex juris* menjatuhkan pidana tambahan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa menetapkan jangka waktu berapa lama pencabutan hak tersebut berlaku adalah melanggar hak asasi Terdakwa dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan, karena penerapan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa menetapkan jangka waktu tertentu adalah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 38 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D menentukan bahwa ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dibatasi oleh jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;

3) Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ditetapkan penjatuhan hukuman tambahan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;

3. Bahwa putusan *judex juris* yang menetapkan status barang bukti Nomor Urut 903/Nomor barang bukti 801 dan barang bukti Nomor Urut 904/Nomor barang bukti 803 berupa 1 (satu) bidang Tanah di Ds. Panggungharjo, Kecamatan Sewon dirampas untuk negara adalah putusan yang tidak tepat dan keliru menerapkan hukum, karena perolehan tanah-tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terpidana, dengan alasan pertimbangan:

1) Bahwa barang bukti Nomor Urut 903/Nomor barang bukti 801 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 280 m2 yang terletak di Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Jogjakarta dengan SHM Nomor 11983/Desa Panggungharjo tersebut dibeli oleh Atabik Ali dari Palupi Hadiyati dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun kemudian Atabik Ali mengalami sakit stroke sehingga jual-beli dilanjutkan oleh anaknya yakni Dina Zad (kakak dari istri Terdakwa/kakak ipar Terdakwa) dan jual beli tersebut dilakukan tanggal 29 Februari 2012 di hadapan Notaris/PPAT Magdawati Hadisuwito atas nama Dina Zad sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 038/2012 tanggal 29 Februari 2012. Tanah tersebut dibeli oleh Atabik Ali karena lokasi tanahnya terletak di antara dua bidang tanah Pondok Pesantren Kerapyak yang dikelola oleh Atabik Ali dan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018





sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri Asrama Santri Pondok Pesantren Krapyak. Tidak ternyata ada bukti aliran dana dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada Atabik Ali maupun kepada Dina Zad;

- 2) Bahwa demikian pula dengan barang bukti Nomor Urut 904/ Nomor barang bukti 803 berupa 1 (satu) bidang Tanah di Ds. Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Jogjakarta SHM Nomor 5193, luas 398 M2 diperoleh dengan cara dibeli oleh Dina Zad dari Winny Wahyuni di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Puji Astuti dengan harga Rp350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan Akta Jual Beli Nomor 90/2013, sedangkan uangnya pembelian tanah tersebut berasal dari orang tua Dina Zad, yaitu Atabik Ali;
- 1) Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat dan tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya aliran dana dari Terdakwa Anas Urbaningrum kepada Atabik Ali ataupun kepada Dina Zad untuk pembelian tanah-tanah tersebut, dan dengan memperhatikan pula profil penghasilan dari Atabik Ali serta profil penghasilan dari Dina Zad dan suaminya Khoirul Fuad, bahwa penghasilannya tersebut cukup untuk membeli tanah seharga jual beli tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana patut untuk dikabulkan dan berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Mengingat Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ANAS URBANINGRUM tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana ANAS URBANINGRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terpidana ANAS URBANINGRUM dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terpidana ANAS URBANINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



dilakukan secara berlanjut” dan “Pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana ANAS URBANINGRUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terpidana ANAS URBANINGRUM untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana ANAS URBANINGRUM berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;
7. Menetapkan lamanya Terpidana berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014, masing-masing:

- 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 216, dipergunakan untuk perkara lain;
  - 2) Barang Bukti Nomor Urut 217 sampai dengan Nomor Urut 878, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 3) Barang Bukti Nomor Urut 879 sampai dengan Nomor Urut 902 dan Barang Bukti Nomor Urut 906 sampai dengan Nomor Urut 907, dirampas untuk Negara;
  - 4) Barang Bukti Nomor Urut 905 dan Nomor Urut 908, dirampas untuk Negara tetapi guna terlaksananya fungsi sosial, pendidikan, keagamaan dan kepentingan umum, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta;
  - 5) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 67 sampai dengan Nomor Barang Bukti 70, dikembalikan kepada Sdr. Martinus;
  - 6) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 138 sampai dengan Nomor Barang Bukti 144, dikembalikan kepada Saksi Nurachmad Rusdam;
  - 7) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 801 sampai dengan Nomor Barang Bukti 803, dikembalikan kepada Saksi Dina Zad;
  - 8) Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 896 dan Nomor Barang Bukti 897, dikembalikan kepada Terpidana;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2020** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

*Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)